

## **Perbandingan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dengan China**

Nyi Ayu Najma Bulan Iskandar<sup>1</sup>, Aryadi Almau Dudy<sup>2</sup>  
Korespondensi: [nyyaiyyu@gmail.com](mailto:nyyaiyyu@gmail.com)

*Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, Dan Ilmu Politik,  
Universitas Mataram Jl. Majapahit No.62, Gomong, Kec. Selaparang, Kota  
Mataram, Nusa Tenggara Bar. 83115*

### **Abstract**

*This study aims to analyze and compare the legal enforcement systems for corruption crimes between Indonesia and China. Using a normative juridical method and comparative legal approach, the research explores the differences in the implementation of criminal sanctions, criminal policies, and political commitments of both countries in combating corruption. The findings reveal that while both Indonesia and China have legal provisions regarding capital punishment and severe penalties for corrupt acts, their practical implementation significantly differs. China enforces anti-corruption laws with greater firmness and consistency, including the imposition of the death penalty, whereas Indonesia still struggles with enforcing maximum penalties. Moreover, China's legal system regulates sanctions against private corporations and the misuse of public office by relatives, which remain unregulated in Indonesia's legal framework. This study recommends that Indonesia reinforce its legal system by emphasizing firm criminal threats, expanding legal scope to non-individual offenders, and closing existing legal loopholes that corrupt actors exploit.*

*Keywords: Law Enforcement, Corruption Crime, Legal Comparison, Indonesia, China*

### **Intisari**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan sistem penegakan hukum tindak pidana korupsi antara Indonesia dan China. Melalui pendekatan yuridis normatif dan metode perbandingan hukum, penelitian ini mengeksplorasi perbedaan dalam penerapan sanksi pidana, kebijakan kriminal, serta komitmen politik kedua negara dalam pemberantasan korupsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia dan China sama-sama memiliki regulasi mengenai pidana mati dan hukuman berat bagi koruptor, implementasi di lapangan sangat berbeda. China cenderung lebih tegas dan konsisten dalam menindak pelaku korupsi, termasuk dengan penerapan hukuman mati, sementara di Indonesia masih terjadi kelemahan dalam eksekusi hukuman maksimal. Selain itu, sistem hukum China juga telah mengatur sanksi terhadap perusahaan swasta dan pemanfaatan jabatan oleh kerabat pejabat negara, hal yang belum diatur secara eksplisit dalam

hukum Indonesia. Penelitian ini menyarankan agar Indonesia memperkuat sistem hukum dengan menegaskan ancaman pidana, memperluas ruang lingkup hukum terhadap pelaku non-individu, dan memperbaiki celah hukum yang selama ini dimanfaatkan oleh pelaku korupsi.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana Korupsi, Perbandingan Hukum, Indonesia, China

### **A. Pendahuluan**

Sejak diproklamasikan kemerdekaannya pada tahun 1945, Indonesia telah menegaskan diri sebagai negara hukum yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Prinsip negara hukum ini menjadi fondasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang menempatkan hukum sebagai panglima tertinggi, menjamin kesetaraan setiap warga negara di hadapan hukum, serta menjunjung tinggi keadilan dan ketertiban sosial. Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam penanganan tindak pidana korupsi. Meski korupsi telah lama menjadi musuh bersama bangsa ini, realitas di lapangan menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku korupsi kerap kali masih terkesan lemah, tebang pilih, dan sarat akan kepentingan politik. Hal ini menimbulkan keresahan dan kekecewaan di tengah masyarakat, serta memunculkan keraguan terhadap komitmen negara dalam memberantas korupsi secara tegas dan menyeluruh.

Salah satu indikator lemahnya penegakan hukum dapat dilihat dari belum maksimalnya penerapan sanksi berat terhadap pelaku korupsi, meskipun regulasi yang mengatur pidana maksimal, termasuk pidana mati, telah tersedia dalam perundang-undangan. Sebagai perbandingan, negara seperti China mampu menunjukkan ketegasan luar biasa dalam menindak pelaku korupsi, bahkan tidak segan menjatuhkan hukuman mati kepada pejabat tinggi yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Komitmen kuat dari pemimpin negara serta dukungan penuh dari masyarakat menjadi kunci keberhasilan negara tersebut dalam menurunkan angka korupsi secara signifikan. Melihat keberhasilan negara lain dalam pemberantasan korupsi, pertanyaan besar yang perlu diajukan adalah: mengapa

Indonesia, yang juga memiliki dasar hukum yang cukup kuat, belum mampu menerapkan hukuman maksimal terhadap pelaku tindak pidana korupsi? Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kendala serta faktor-faktor yang memengaruhi lemahnya implementasi hukuman berat bagi koruptor di Indonesia, serta memberikan perbandingan dengan pendekatan yang diterapkan di China sebagai bahan evaluasi bagi upaya pemberantasan korupsi di Tanah Air.

### **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan hukum (*comparative law*), yang bertujuan untuk menganalisis persamaan dan perbedaan antara sistem penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia dan di China. Metode yuridis normatif digunakan karena penelitian ini berfokus pada studi terhadap norma-norma hukum tertulis, seperti undang-undang, peraturan, serta dokumen hukum resmi lainnya yang mengatur tentang tindak pidana korupsi di kedua negara. Data dalam penelitian ini diperoleh dari studi kepustakaan (*library research*) yang mencakup bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia serta *Criminal Law of the People's Republic of China*. Sementara itu, bahan hukum sekunder meliputi literatur akademik, jurnal ilmiah, artikel, dan sumber lainnya yang relevan seperti pendapat ahli hukum, hasil penelitian sebelumnya, serta data statistik dari lembaga antikorupsi.

Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif, yaitu dengan mengkaji isi dan substansi norma-norma hukum yang ada dan kemudian membandingkannya dari aspek hukum substantif, sanksi pidana, sistem peradilan, serta penerapannya di lapangan. Penelitian ini juga menguraikan kelebihan dan kelemahan masing-masing sistem sebagai bahan refleksi terhadap penguatan penegakan hukum di Indonesia. Selain pendekatan normatif, penelitian ini juga bersifat preskriptif-analitis, yaitu tidak hanya mendeskripsikan peraturan yang ada, tetapi juga memberikan saran-saran konkret yang dapat digunakan sebagai masukan dalam perbaikan sistem hukum nasional, khususnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat

memberikan kontribusi teoretis dan praktis bagi pembuat kebijakan, akademisi, serta masyarakat umum dalam upaya mendorong sistem hukum yang lebih tegas, adil, dan efektif.

### **C. Pembahasan**

#### **1. Penegakan Hukum**

Menurut Jimly Asshiddiqie, penegakan hukum merupakan inti dari seluruh proses dalam sistem hukum, yang mencakup perencanaan, pembentukan, pelaksanaan, hingga evaluasi hukum. Dalam praktiknya, penegakan hukum tidak hanya berfokus pada penerapan aturan secara normatif, tetapi juga merupakan hasil dari interaksi antara perilaku manusia yang membawa beragam kepentingan di bawah kerangka aturan yang telah disepakati bersama. Oleh karena itu, pendekatan legalistik semata tidak cukup untuk menggambarkan kompleksitas penegakan hukum, karena terdapat dimensi sosial yang turut berperan dalam proses tersebut. Dari pemahaman ini, dapat disimpulkan bahwa persoalan utama dalam hukum seringkali terletak pada penerapannya di lapangan (*law in action*), bukan sekadar pada teks hukum itu sendiri (*law in the books*). Dengan demikian, penegakan hukum tidak hanya mencerminkan aspek normatif, tetapi juga melibatkan aspek sosiologis yang berkaitan dengan perilaku masyarakat. Jimly Asshiddiqie juga menegaskan bahwa penegakan hukum adalah suatu proses untuk memastikan norma-norma hukum benar-benar berlaku dalam kehidupan sehari-hari, menjadi pedoman dalam hubungan sosial dan kehidupan bernegara.

Lebih lanjut, penegakan hukum juga perlu dibedakan dari penegakan keadilan. Penegakan hukum sering dipahami dalam konteks sempit sebagai "*law enforcement*", sedangkan dalam arti yang lebih luas, terutama dalam konteks hukum materiil, hal tersebut lebih tepat disebut sebagai penegakan keadilan. Dalam bahasa Inggris, perbedaan ini sering terlihat antara istilah "*court of law*" yang merujuk pada pengadilan hukum, dan "*court of justice*" yang lebih menekankan pada nilai-nilai keadilan. Bahkan Mahkamah Agung di Amerika Serikat secara eksplisit disebut sebagai "*Supreme Court of*

Justice”, yang mencerminkan orientasi terhadap keadilan itu sendiri. Sementara itu, Soerjono Soekanto mengidentifikasi lima faktor utama yang saling berkaitan dan memengaruhi keberhasilan penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut menjadi tolok ukur efektivitas suatu sistem hukum. Kelima faktor dimaksud meliputi: (a) substansi hukum itu sendiri, terutama peraturan perundang-undangan; (b) aparaturnya penegak hukum, yaitu mereka yang bertugas membentuk dan menerapkan hukum; (c) sarana dan prasarana yang menunjang jalannya penegakan hukum; (d) masyarakat sebagai lingkungan tempat hukum itu berlaku; serta (e) budaya hukum, yang mencerminkan nilai-nilai, kebiasaan, dan cara pandang masyarakat terhadap hukum dalam kehidupan sosial mereka.

## **2. Tindak Pidana Korupsi**

Menurut Fockema Andreae, istilah "korupsi" berasal dari bahasa Latin *corruptio* atau *corruptus*, yang merupakan turunan dari kata yang lebih tua, yaitu *corrumpere*. Kata ini kemudian menyebar ke berbagai bahasa di Eropa, seperti bahasa Inggris (*corruption, corrupt*) dan bahasa Belanda (*corruptie*), sebelum akhirnya diadopsi ke dalam bahasa Indonesia sebagai "korupsi", yang mengacu pada tindakan penyuapan atau penyalahgunaan kekuasaan. Dalam *Ensiklopedia Indonesia*, korupsi dijelaskan sebagai suatu fenomena ketika pejabat negara atau lembaga-lembaga pemerintah menyalahgunakan kewenangannya melalui tindakan penyuapan, pemalsuan, serta bentuk-bentuk penyimpangan lainnya. Sementara itu, menurut W.J.S. Poerwadarminta dalam *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, korupsi diartikan sebagai tindakan tercela, seperti penggelapan dana, penerimaan suap, dan perbuatan menyimpang lainnya.

Dari berbagai pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa secara umum, istilah korupsi memiliki makna yang luas dan mencakup berbagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan. Korupsi mencakup tindakan penyelewengan atau penggelapan dana milik negara atau perusahaan untuk keuntungan pribadi atau kelompok. Korupsi juga menggambarkan sifat atau perilaku yang tidak jujur, merusak, menyalahgunakan kepercayaan, dan

memanfaatkan jabatan atau kekuasaan untuk kepentingan pribadi—termasuk menerima suap. (Evi Hartanti, 2005: 8-9) Sementara itu, dalam perspektif hukum, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, menyebutkan pada Pasal 1 bahwa korupsi merupakan salah satu bentuk tindak pidana sebagaimana dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai tindak pidana korupsi. Dengan demikian, hukum positif Indonesia secara tegas mengategorikan korupsi sebagai kejahatan yang dapat dikenakan sanksi pidana (Hamzah, 2007).

**1. Bersamaan dan Perbedaan Ancaman Sanksi Pidana Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Perundang-Undangan Indonesia dan China** Persamaan pengaturan ancaman sanksi pidana dalam tindak pidana korupsi berdasarkan UU PTPK di Indonesia dengan *Criminal Law of The People's Republic Of China* antara lain sebagai berikut:

- a) Jenis sanksi pidana di Indonesia dan China serupa—pidana mati, penjara, denda, penyitaan, serta pencabutan izin. Namun, di Indonesia (Pasal 10 KUHP), denda merupakan pidana pokok, sedangkan di China (Pasal 34), denda adalah pidana tambahan (Caesar, 2016).
- b) Baik UU PTPK Indonesia maupun hukum pidana China mengatur sanksi berdasarkan jenis korupsi (suap, gratifikasi, penggelapan, korupsi korporasi) dengan ketentuan berbeda untuk tiap jenis dan tercantum dalam pasal yang berbeda.
- c) Sanksi minimal dan maksimal diatur di kedua negara, tetapi ada pasal tertentu yang tidak mencantumkan sanksi minimum. Dalam hal ini, berlaku ketentuan umum: minimal 1 hari penjara (Pasal 12(2) KUHP) di Indonesia dan minimal 6 bulan (Pasal 44) di China.

Sedangkan perbedaan pengaturan ancaman sanksi pidana dalam tindak pidana korupsi berdasarkan peraturan perundang-undangan Indonesia dan China antara lain:

- a) *Criminal Law of The People's Republic of China* mengatur tentang akumulasi dari jumlah uang yang dikorupsi oleh pelaku tindak pidana korupsi.
- b) Pembagian klasifikasi besar ancaman sanksi sesuai jumlah uang yang dikorupsi dan kerugian yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi diatur secara berbeda.
- c) Besar ancaman sanksi pidana untuk pemberi dan penerima suap di dalam UU PTPK diatur sama antara pemberi dan penerima seperti yang diatur dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7. Namun di dalam *Criminal Law Of The People's Republic Of China* pengaturan ancaman sanksi pidana untuk pemberi dan penerima suap diatur secara berbeda.
- d) UU PTPK tidak mengatur tentang korupsi yang dilakukan perusahaan swasta, namun secara eksplisit diatur dalam Pasal 374 KUHP. Korupsi di perusahaan swasta diatur dalam *Criminal Law Of The People's Republic Of China*.
- e) Pengaturan sanksi minimal di dalam UU PTPK di Indonesia diatur secara sama rata berdasarkan masing-masing jenis tindak pidana korupsi. Berbeda halnya dengan yang diatur di dalam *Criminal Law Of The People's Republic Of China*, besar sanksi minimal ditentukan berdasarkan klasifikasi besar ancaman sanksi dari jumlah kerugian yang ditimbulkan.
- f) Ancaman sanksi pidana mati di dalam UU PTPK diatur di dalam Pasal 2 ayat (2). Sedangkan dalam *Criminal Law Of The People's Republic Of China* ancaman sanksi pidana mati diatur akan dijatuhkan pada jenis tindak pidana penggelapan, suap dan gratifikasi pada klafikasi paling tinggi atau menimbulkan negara mengalami kerugian yang sangat besar serta berpengaruh pada kehidupan masyarakat China.

- g) UU PTPK tidak mengatur tentang penundaan sanksi pidana mati bagi terpidana kasus tindak pidana korupsi. Namun China mengaturnya di dalam Pasal 383.
  - h) Ancaman sanksi pidana penjara seumur hidup sama-sama diatur dalam UU PTPK dan Criminal Law Of The People's Republic Of China di China namun dengan ketentuan berbeda.
  - i) Ancaman sanksi pidana berdasarkan klasifikasi pelaku diatur di dalam UU PTPK secara cukup rinci. Sedangkan pengaturan klasifikasi pelaku di dalam Criminal Law Of The People's Republic Of China berlaku untuk semua jenis tindak pidana korupsi.
  - j) UU PTPK mengatur ketentuan jika tersangka meninggal dunia sebelum ada putusan. Hal ini diatur di dalam Pasal 33 dan Pasal 34 UU PTPK.. Namun di dalam Criminal Law Of The People's Republic Of China tidak mengatur secara jelas jika tersangka meninggal dunia bagaimana kasus akan diselesaikan.
  - k) Pengaturan tentang penghapusan ancaman sanksi pidana di dalam UU PTPK hanya diatur di dalam Pasal 12 C. Penerima gratifikasi tidak akan mendapat ancaman sanksi pidana jika melaporkan penerimaan gratifikasi tersebut kepada KPK dalam kurun waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal gratifikasi diterima. Namun di dalam Criminal Law *Of The People's Republic Of China* pengaturan tentang penghapusan ancaman sanksi pidana diatur di dalam Pasal 383, Pasal 389 dan Pasal 392.
2. Pengaturan tentang pemberian keringanan sanksi di dalam UU PTPK diatur di dalam Pasal 4, yaitu bahwa pengembalian keuangan negara yang dihasilkan dari tindak pidana korupsi merupakan salah satu faktor yang meringankan, namun tetap tidak dapat menghapuskan sanksi pidana yang diancamkan. Lain halnya yang diatur dalam Criminal Law Of The People's Republic Of China. Pengaturan tentang pemberian keringanan sanksi di dalamnya berlaku untuk kasus tindak pidana asuap dan penggelapan.

3. Di dalam Criminal Law Of The People's Republic Of China diatur tentang pemanfaatan jabatan Pejabat Negara oleh kerabat yang bersangkutan. Namun di Indonesia pada UU PTPK belum diatur secara khusus tentang Pengaturan Pemanfaatan Jabatan Pejabat Negara Oleh Kerabat.

**3. Kelebihan dan Kelemahan Ancaman Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Perundang-Undangan Indonesia**

- a. Mengatur secara rinci klasifikasi pelaku tindak pidana korupsi, seperti suap kepada PNS, hakim, advokat, serta kecurangan dalam pengadaan barang untuk TNI/POLRI.
- b. Menyebutkan dengan jelas jumlah denda yang harus dibayar pelaku korupsi, dengan perbandingan denda Rp50 juta per tahun penjara.

Sedangkan kelemahan dari ancaman sanksi pidana dalam UU PTPK adalah sebagai berikut

- a. UU PTPK tidak mengatur besar sanksi minimal berdasarkan klasifikasi jumlah uang yang dikorupsi, baik untuk kasus penggelapan, suap ataupun gratifikasi. Sehingga hal ini menyebabkan ancaman sanksi minimal bagi dua kasus tindak pidana korupsi yang menyebabkan kerugian negara dengan angka berbeda menjadi sama sesuai jenis tindak pidana korupsi yang dilakukan. Hal ini dapat menyebabkan adanya kesamaan hukuman bagi dua kasus tindak pidana korupsi dengan angka kerugian yang jauh berbeda jika di putus oleh dua hakim dan pengadilan yang berbeda pula.
- b. UU PTPK tidak mengatur tentang akumulasi dari jumlah uang yang dikorupsi oleh pelaku tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pelaku akan diancamkan dengan ancaman sanksi pidana sesuai dengan kualifikasi tindak pidana korupsi yang telah dilakukan tanpa adanya klasifikasi besar sanksi. Padahal jika diatur tentang klasifikasi besar ancaman sanksi korupsi berdasarkan jumlah yang dikorupsi, hal tersebut membuat efek jera yang lebih bagi pelaku

tindak pidana korupsi dan sebagai rambu-rambu peringatan bagi yang ingin melakukan tindak pidana korupsi.

- c. Ancaman sanksi pidana denda yang diatur didalam UU PTPK tergolong cukup rendah jika dibandingkan dengan kerugian negara yang ditimbulkan. Dengan denda paling banyak hanya Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), angka tersebut tergolong rendah jika dibandingkan dengan kerugian negara yang timbul dalam kasus tindak pidana korupsi akhir-akhir ini.
- d. Ada beberapa aturan yang dinilai multi tafsir dan berpeluang menyebabkan adanya disparitas hukuman oleh hakim seperti substansi yang terkandung di dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK. Hingga saat ini para ahli dan penegak hukum masih berdebat terkait inkonsistensi Pasal 2 dan Pasal 3 tersebut. Selain itu hampir adanya kemiripan substansi di dalam Pasal 11 UU PTPK dan Pasal 12 huruf a dimana ancaman sanksi pidana di dalam Pasal 11 lebih rendah jika dibanding di dalam Pasal 12. Ancaman sanksi pidana dalam Pasal 11 adalah paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk pegawai negara dan penyelenggara negara yang menerima gratifikasi, namun di dalam Pasal 12 diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk unsur yang sama yang disebutkan pada huruf a dan b yaitu pegawai negeri atau penyelenggara yang menerima gratifikasi.
- e. UU PTPK tidak mempunyai aturan tentang kerabat pejabat negara yang memanfaatkan jabatan seorang pejabat negara demi kepentingan pribadi. Padahal kasus seperti ini banyak terjadi di masyarakat Indonesia

mengingat maraknya nepotisme dan sulitnya birokrasi yang ada di Indonesia.

- f. Ancaman sanksi pidana bagi perusahaan swasta tidak diatur di dalam UU PTPK. Walaupun secara eksplisit telah diatur didalam Pasal 374 KUHP, namun sebagai regulasi utama yang mengatur tentang ancaman sanksi pidana bagi tindak pidana korupsi terutama penggelapan, suap dan gratifikasi perlu diperbaharui untuk pengaturan ancaman sanksi pidana terhadap perusahaan swasta.
- g. Ancaman sanksi pidana mati di dalam UU PTPK memang sudah diatur di dalam Pasal 2 ayat (2), namun pengaturan tersebut dinilai kurang rinci dan tegas. Bahkan sampai saat ini belum ada sekalipun terdakwa tindak pidana korupsi yang mendapat putusan hukuman mati. Hukuman maksimal yang pernah dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi hanyalah hingga penjara seumur hidup, dan pidana penjara 20 tahun. Perbuatan tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak ekonomi masyarakat, sehingga tindak pidana korupsi tidak dapat lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa (ordinary crimes) melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa (extra-ordinary crimes), sehingga dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara cara yang luar biasa (extra-ordinary enforcement) (Ermansyah Djaja. 2013: 28). Salah satu cara yang luar biasa adalah menegaskan ancaman sanksi pidana mati dan menerapkannya pada terdakwa pelaku tindak pidana korupsi.

#### **4. Kelebihan dan Kelemahan Ancaman Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Perundang-Undangan China**

Kelebihan yang ada di dalam *Criminal Law of The People's Republic of China* adalah:

- a. Adanya klasifikasi besar sanksi berdasarkan jumlah kerugian hasil korupsi, dengan begitu semakin besar angka yang dikorupsi maka semakin besar pula ancaman sanksi pidananya. Hal ini tentunya memberi

- efek jera bagi pelaku serta bisa menjadi peringatan bagi calon pelaku yang akan melakukan tindak pidana korupsi (Arief, 2000).
- b. Adanya sistem akumulasi jumlah kerugian negara. Jika tindak pidana korupsi dilakukan berkali-kali maka jumlah kerugian yang ditimbulkan akan diakumulasikan seluruhnya, sehingga dari jumlah keseluruhan tersebut dapat diterapkan klasifikasi besar sanksi sesuai akumulasi dari jumlah yang dikorupsi.
  - c. Adanya pengaturan korupsi di perusahaan swasta. Walaupun tidak diatur di dalam Bab VIII yang mengatur tentang penggelapan dan suap, namun diatur di dalam Bab lain di dalam Criminal Law Of The People's Republic Of China, yaitu Pasal 164 tentang penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan korupsi di perusahaan swasta, Pasal 183 tentang tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh perusahaan asuransi swasta serta Pasal 271 yang juga mengatur ancaman sanksi pidana untuk tindak pidana korupsi yang dilakukan di perusahaan swasta.
  - d. Besar ancaman sanksi pada pemberi dan penerima suap berbeda. Besar ancaman sanksi pidana kepada pemberi suap lebih berat daripada penerima suap pada klasifikasi suap tingkat pertama atau dengan jumlah sedikit. Hal ini tentunya merupakan langkah yang bagus bagi pemerintah untuk mencegah seseorang untuk melakukan suap
  - e. Adanya aturan ancaman sanksi pidana mati jelas dan tegas. Banyak pejabat pemerintah China baik di tingkat tinggi atau rendah mendapat perlakuan yang sama yang telah mendapat eksekusi pidana mati. Ancaman sanksi pidana mati diberikan pada semua jenis tindak pidana korupsi mulai dari suap, penggelapan hingga gratifikasi pada tingkat paling tinggi atau menimbulkan kerugian negara yang sangat besar dan memengaruhi kehidupan masyarakat. Hal ini didukung dengan tegasnya penegakan hukum oleh pemerintah China terhadap kasus tindak pidana korupsi (China, 2016).
  - f. Adanya pengaturan pemeriksaan harta kekayaan secara aktif oleh pemerintah Di dalam Pasal 395 disebutkan jika diketahui bahwa

pengeluaran dari seorang pejabat negara secara jelas melebihi pendapat yang diterimanya secara sah, maka pejabat negara tersebut diwajibkan sumber dari dana yang berlebih tersebut. Jika ia gagal menjelaskannya, maka akan ditetapkan sebagai pendapatan ilegal dan akan dikenai sanksi pidana penjara maksimal 5 (lima) tahun, dan jika selisih dana tersebut sangat besar, maka sanksinya lebih berat yakni minimal 5 (lima) tahun dan maksimal 10 (sepuluh) tahun penjara. Selisih dana yang dicurigai sebagai pendapatan negara tersebut harus dikembalikan kepada negara. Pejabat negara di China juga harus melaporkan tabungannya yang ada di luar negara China. Jika melanggar ketentuan tersebut maka akan dikenai sanksi pidana penjara maksimal 2 (dua) tahun. Langkah pemerintah yang aktif seperti ini tentunya berdampak bagus karena dengan regulasi tersebut pejabat negara yang melakukan korupsi semakin susah untuk menyembunyikan harta hasil korupsinya, dan juga dengan adanya aturan tersebut maka jumlah uang yang masuk kepada negara semakin tinggi (Djaja, 2013).

- g. Mengatur tentang pemanfaatan jabatan pejabat negara oleh kerabat negara yang bersangkutan demi keuntungan pribadi yang diatur di dalam Pasal 388A dan Pasal 390-1. Tentunya ini merupakan sebuah regulasi yang bagus mengingat terkadang juga birokrasi di administrasi pemerintahan semakin rumit. Selain itu juga mencegah pemanfaatan kerabat negara yang memanfaatkan ketidak-tahuan orang awam untuk kepentingan pribadi pejabat negara tersebut. Selain beberapa kelebihan yang telah dijelaskan penulis di atas, pengaturan di dalam Criminal Law Of The People's Republic Of China mempunyai beberapa kelemahan yaitu pertama pengaturan ancaman sanksi berdasarkan klasifikasi pelaku terlalu sederhana, yaitu hanya menyebut pejabat negara tanpa menjelaskan tentang jabatan yang diemban, seperti contohnya hakim atau PNS biasa. Kedua adalah tidak menyebut angka secara pasti di dalam klasifikasi besar sanksi. Ketiga adalah tidak mengatur secara pasti jika tersangka meninggal dunia sebelum adanya putusan dari majelis

hakim. Hal ini tentunya akan membingungkan karena tidak adanya aturan secara pasti jika pelaku tindak pidana korupsi meinggal dunia, pertanggungjawabannya akan dialihkan atau dibiarkan (Marzuki, 2014).

#### **D. Penutup**

Tindak pidana yang dikenakan sanksi pidana kebiri dalam Peraturan Perundang-Undangan yaitu tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak meliputi tindak pidana persetubuhan dan perbuatan cabul yang menimbulkan korban yang lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan bukan pelaku Anak. Selain itu, dari perspektif hukum Indonesia kebiri kimia secara spesifik diatur untuk pelaku kejahatan seksual pria, tidak ada ketentuan hukum yang mengatur penerapan kebiri kimia untuk wanita.

#### **E. Bibliografi**

- Abstracts des 68. kongresses der deutschen gesellschaft für urologie e.V. (2016). Der Urologe, Suppl.Supplement, 55, 5-125. doi:<https://doi.org/10.1007/s00120-016-0203-5>
- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum Edisi Revisi Cetakan 11*, Rajawali Pers, Depok, 2019
- Arief, Hanafi, *Rekonstruksi Hukum Tentang Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual (Kajian Analisis Yuridis-Sosiologis PERPPU No. 1 Tahun 2016 Dalam Perspektif Kriminologi Hukum)*, Univesitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary, Jurnal Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora Vol. 14 no 1, 2017. hlm 110-133
- Asyhadie, Zaeni Arief Rahman dan Mualifah, *Pegantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015
- Kompas.com, *Selain Indonesia, 7 Negara Ini Juga Terapkan Hukuman Kebiri Kimia*, 04 Januari 2021. <https://www.kompas.com/tren/read/2021/01/04/115808465/selain-indonesia-7-negara-ini-juga-terapkan-hukuman-kebiri-kimia?page=all#:~:text=Polandia%20telah%20mengesahkan%20hukuman%20kebiri,kimia%20yang%20dilakukan%20di%20Polandia>. Diakses 26 Agustus 2024
- Lembar Fakta Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023 Kekerasan Terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara: Minimnya Perlindungan dan Pemulihan*, Jakarta, 7 Maret 2023. Diakses 27 Mei 2024 <https://komnasperempuan.go.id/download-file/949>

- Murahati, *Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Berdasarkan Perpu No. 1 Tahun 2016*, Fakultas Hukum Universitas Mataram, Mataram, 2019
- Rachmawati, *4 Kasus Kekerasan Seksual dengan Vonis Hukuman Kebiri, Ada yang Perkosa 15 Anak Laki-Laki*, 2022. Diakses 27 Mei 2024. <https://regional.kompas.com/read/2022/02/15/144100378/4-kasus-kekerasan-seksual-dengan-vonis-hukuman-kebiri-ada-yang-perkosa-15?page=all>
- Rofi'i, L. Muhammad dan Mawardi, *Analisis Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penjatuhan Sanksi Kebiri Pada Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak*, Universitas Islam Indonesia, Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 05, No. 10, 2022 (hlm 706-719)
- Sedkaoui, Hassen dan Etienne Mullet, *Mapping French People's views on chemical castration of child and adolescent sex offenders*, Universitas Psychologica, Colombia, V. 15, No. 3, 20 Juni 2016
- Sumampouw, N. E. J., Otgaar, H., Rooy, D. L., & de Ruitter, C. (2019). The quality of forensic child interviewing in child sexual abuse cases in indonesia. *Journal of Police and Criminal Psychology*, 1-12. doi:<https://doi.org/10.1007/s11896-019-09342-5>
- Suryani, Dewi Ervina dkk, *Penerapan Hukum Kebiri Kimia Bagi Pelaku Pedofilia Sebagai Upaya Pemberian Efek Jera*, Universitas Prima Indonesia, Jurnal Cendekia Hukum Vol. 8 No. 1, September 2022. hlm139-149
- Tanaya, N. L. T. P., & Puteri, N. M. M. (2023). Child sexual abuse and exploitation through livestreaming in indonesia: Unequal power relations at the root of child victimization. *Journal of International Women's Studies*, 25(3), 1-14. Retrieved from <https://www.proquest.com/scholarly-journals/child-sexual-abuse-exploitation-through/docview/2819704403/se-2>
- Wismayanti, Y. F., O'Leary, P., Tilbury, C., & Tjoe, Y. (2021). The problematization of child sexual abuse in policy and law: The Indonesian example. *Child Abuse & Neglect*, 118, 1. doi:<https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2021.105157>
- Yuriswanto, Adam dan Ahmad Mahyani, *Hukuman Kebiri Sebagai Pidana Tambahan Dalam Tindak Pidana Kejahatan Seksual*, DiH Jurnal Ilmu Hukum vol. 14 No. 27 (hlm 28-40), 2018